

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kegiatan yang banyak memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Kelompok usaha yang memiliki jumlah yang paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai goncangan krisis ekonomi. Populasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih didominasi oleh Usaha Mikro yaitu sebesar 98,70% dan sisanya usaha kecil dan menengah (UKM, 2018)

Data Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan (2021) menunjukkan, jumlah pelaku UMKM total sebanyak 1.603 unit, di antaranya usaha mikro 1.480 unit, usaha kecil 112 unit dan usaha menengah 11 unit. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang pesat, muncul beberapa layanan jasa keuangan digital yang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi.

Berdasarkan data dinas koperasi dan UMKM kota medan Pada tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kota Medan selalu mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berikut disajikan data pertumbuhan UMKM di Kota Medan:

Tabel 1.1. Perkembangan UMKM di Kota Medan

Tahun	Jumlah Umkm (Unit)	Pertumbuhan (%)
2015	3.255	
2016	3.273	0,552995
2017	3.341	2,077605
2018	3.598	7,692308
2019	3.861	7,309616
2020	4.321	11,91401

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Medan, 2021

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa sektor UMKM di Kota Medan dari Priode 2015-2020 selalu mengalami pertumbuhan dimana rata-rata pertumbuhan pertahunnya adalah sebesar 5,90%. Peningkatan jumlah UMKM terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 11,91% dari tahun sebelumnya.

Permasalahan yang paling mendasar pada UMKM adalah manajemen keuangan yang belum memadai seperti untuk hal-hal yang paling dasar saja seperti manajemen aktiva lancar”. Hal tersebut karena UMKM terkendala dalam berbagai faktor antara lain kurangnya pengetahuan tentang manajemen pengelolaan keuangan. Dimana masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu mengelola keuangannya seperti manajemen aktiva lancar UMKM. Sehingga dengan ketidak mampuan pelaku UMKM mengelola aktiva maka tujuan dari kegiatan usaha akan sukar tercapai. Pengelolaan keuangan UMKM pada umumnya hanya berputar dipencatat jumlah barang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang dibeli dan dijual, jumlah piutang dan hutang, tanpa menggunakan standar pengelolaan manajemen keuangan yang ada, hal tersebut belum mencerminkan informasi keuangan yang sebenarnya.

Kurangnya pemahaman atau ketidakmampuan pelaku UMKM dalam mengelola manajemen aktiva lancarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan pelaku UMKM dalam pengelolaan keuangan dimana masih banyak pelaku usaha yang belum memahami tentang *financial knowledge*.

Financial knowledge merupakan pengetahuan individu mengenai konsep dasar terkait dengan komposisi keuangan, meliputi: tarif pajak, dan nilai uang berdasarkan waktu, pengetahuan dasar ini sangat berperan penting dalam

manajemen pengelolaan keuangan individu atau pelaku usaha. Pengetahuan dasar keuangan diharapkan mampu membentuk keputusan keuangan yang selektif. Keputusan keuangan tersebut akan melahirkan sebuah perilaku keuangan yang baik bagi pelaku UMKM.. Penelitian yang dilakukan oleh Ramalho dan Forte (2016) menyimpulkan bahwa pengetahuan keuangan yang dimiliki individu akan membentuk keputusan individu terkait dengan masalah keuangan secara selektif, sehingga pengelolaan keuangan individu didasarkan atas pengetahuan keuangan yang dimiliki.

Berdasarkan hasil pra survey yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengelolaan keuangan UMKM, yang mana mengambil jumlah responden sebanyak 20 pelaku UMKM bahwa pelaku UMKM yang menjalankan usaha tidak mengelola keuangan dengan baik mengakibatkan kontinuitas yang terganggu yang sering terjadi pada usahanya. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan yang disebabkan kurangnya informasi dan pengetahuan responden.

Berdasarkan penuturan dari bapak Sucipto selaku pelaku UMKM di Kecamatan Medan Tembung menyatakan tidak teraturnya manajemen aktiva lancar disebabkan karena ketidaktahuan dalam dasar-dasar pengelolaan keuangan. Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Aini dimana beliau mengungkapkan pengelolaan keuangan yang memakan waktu dan menguras pikiran mengakibatkan dia hanya mencatat transaksi jula beli secara sederhana saja.

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan juga didukung tingkat penetrasi internet yang pesat, munculah beberapa layanan jasa keuangan digital

yang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi dan untuk memperoleh pembiayaan. Menurut bnymellon.com (2015), *fintech* pembayaran konsumen dan ritel termasuk *mobile wallets*, *peer-to-peer (P2P) mobile payments*, pertukaran mata uang asing dan pengiriman uang, *real-time payments*, dan solusi mata uang digital.

Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, *fintech lending/peer-to-peer lending/ P2P lending* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Peer to peer lending menjadi jembatan yang menghubungkan antara pemilik modal (investor) dengan pencari dana *Peer to Peer Lending* dengan memakai prinsip *Crowdfunding*, seperti pengelompokkan uang melalui masyarakat agar tercapai target, disamping ini didalam permodalan kepada UMKM Sebab memanfaatkan *crowd* atau masyarakat, tak menutupi kesempatan agar menjadi jalam peminjaman usaha dengan dana dari beberapa *crowd investors*. Layanan peer to peer ini diharapkan mampu semakin meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan sektor UMKM, hal ini dikarenakan dengan adanya layanan P2P ini dapat mampu persoalan keuangan UKMM seperti kekurangan modal.

Namun hal yang perlu digaris bawahi dengan penggunaan *Fintech* berbasis P2P ini pelaku UMKM harus lebih cermat dan selektif dalam mengelola keuangannya agar pinjaman yang diperoleh mampu dilunasi. Seperti Manajemen

Aktiva Lancar merupakan suatu pengelolaan investasi dalam asset yang dimilikinya baik hutang maupun piutang.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh *Basic Financial Knowledge* dan *Fintech* berbasis P2P terhadap manajemen aktiva lancar pelaku UMKM.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Masih banyak pelaku UMKM di Kota Medan yang belum mampu mengelola manajemen keuangannya dengan baik
2. Minimnya kemampuan pengelolaan keuangan UMKM ini disebabkan karena minimnya pengetahuan dasar pengelolaan keuangan UMKM
3. Perkembangan teknologi dibidang keuangan diharapkan mampu membantu pelaku UMKM dalam mengelola keuangannya namun berdasarkan data OJK 2019 60% yang menggunakan teknologi keuangan hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM
4. Minimnya pengetahuan UMKM dalam mengelola keuangannya hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan dasar keuangan UMKM yang rendah berdasarkan data OJK 2019 hanya sebanyak 30% pelaku UMKM yang memiliki basic financial knowledge

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dimaksudkan agar yang dibahas pada penelitian ini tidak menyimpang dari masalah yang diteliti, sehingga maksud dan tujuan penelitian mudah dimengerti. Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini pada variabel pengetahuan dasar keuangan dan menggunakan aplikasi peer to peer.

Objek penelitian dibatasi pada Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) yang berada di kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *basic financial knowlege* memiliki pengaruh terhadap manajemen pengelolaan aktiva lancar UMKM di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan?
2. Apakah *peer to peer* pengaruh terhadap manajemen aktiva lancar UMKM di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan?
3. Apakah *basic financial knowlege* dan *peer to peer* memiliki pengaruh terhadap manajemen aktiva lancar UMKM di Kota Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *basic financial knowlege* memiliki pengaruh terhadap manajemen aktiva lancar UMKM di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan?
2. Apakah *peer to peer* pengaruh terhadap manajemen aktiva lancar UMKM di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan?
3. Apakah *basic financial knowlege* dan *peer to peer* memiliki pengaruh terhadap manajemen aktiva lancar UMKM di Kota Medan?

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait seperti berikut ini:

1. Bagi peneliti, mengaplikasikan ilmu yang sudah di dapat di bangku perkuliahan yang sekaligus menambah wawasan bagi penulis mengenai manajemen aktiva lancar, *basic financial knowledge* dan *peer to peer* (P2P). Selain itu, sebagai anggota masyarakat, semoga penulis dapat mencontoh pelaku UMKM yang mampu dan berani mendirikan usaha sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
2. Bagi UMKM dan masyarakat, sebagai bahan dan gambaran informasi mengenai pengaruh *basic financial knowledge* dan *peer to peer* (P2P) terhadap manajemen aktiva lancar sehingga dapat berbenah diri dan bertindak lebih lanjut agar lebih baik lagi.
3. Bagi pemerintah, sebagai gambaran informasi di lapangan mengenai pengaruh *basic financial knowledge* dan *peer to peer* (P2P) terhadap manajemen aktiva lancar UMKM khususnya di Kota Medan sehingga pemerintah dapat menindak lanjuti dengan regulasi-regulasi yang dapat mempersiapkan UMKM dan masyarakat dalam menghadapi situasi ekonomi di kemudian hari.
4. Bagi akademisi, peneliti mengharapakan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan studi dan masukan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.